



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO
NOMOR : 141/ 4 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PAK KADES MANTAB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan perlu menunjuk/mengangkat petugas operator pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12/342/dispendukcapil Tanggal 26 Februari 2024 perihal pendataan petugas operator pelayanan administrasi di desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat perangkat desa/kelurahan petugas yang kompeten yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	NUR SINGGIH JATI UTOMO
Tempat, Tanggal Lahir	:	Temanggung, 17 Desember 1981
Jabatan	:	Operator Pelayanan Administrasi Kependudukan Pak Kades Mantab

KEDUA : Kepada perangkat desa/kelurahan/petugas yang kompeten sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diberikan tugas sebagai operator pelayanan administrasi kependudukan online inovasi program PAK KADES MANTAB.
KETIGA : Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa/Kelurahan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan didakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selo
Pada tanggal : 29 Februari 2024

KEPALA DESA SELO

SUGENG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO
NOMOR : 141/ 4 /2024
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

BIODATA OPERATOR
PELAYANAN ADMINDUK DI DESA

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3324041712810001
2. Nomor Kartu Keluarga : 3324040808086241
3. Nama Lengkap : NUR SINGGIH JATI UTOMO
4. Tempat, Tanggal Lahir : TEMANGGUNG, 17 DESEMBER 1981
5. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
6. Nama Ibu : NURWATI
7. Agama : ISLAM
8. Pekerjaan : PERANGKAT DESA
9. Jabatan : KEPALA DUSUN 2
10. Pendidikan Terakhir : SLTA
11. Alamat Kantor : DSN. SELO JETIS DESA SELO KEC.
PATEAN
 - a. Nama Instansi/Lembaga : PEMERINTAH DESA SELO
 - b. Kecamatan : PATEAN
 - c. Email Pelayanan Adminduk*) :
pelayanankependudukandesaselo@gmail.com
 - d. Nomor Telpon : 085786823292
12. Alamat Rumah : DSN. SELO JETIS
 - a. Jalan : -
 - b. RT / RW : 003/001
 - c. Desa/Kelurahan : SELO
 - d. Kecamatan : PATEAN
 - e. Kabupaten : KENDAL
 - f. Nomor HP / WA : 085786823292

